



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir, MTA Panyang, 22 Mai 1977,
Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H dan Al
Kausar, S.H Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR
ADVOKAT/PENGACARA AL KAUSAR, S.H & PARTNERS
yang beralamat di Jln, Samudera Pasee, Lr. Keupula,
Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Provinsi Aceh. email:
alkausar1514@gmail.com, No.Hp: 0813 7089 1514,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September
2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 21 Juli
1983, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/45/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Muhammad Hafiz bin Iskandar. A, tanggal lahir, 10 Januari 2010 jenis kelamin Laki-laki;
 2. Muhammad Hazriq bin Iskandar. A, tanggal lahir, 03 April 2011 jenis kelamin Laki-laki,
 3. Akila Fahira binti Iskandar. A, tanggal lahir, 12 April 2015 jenis kelamin Perempuan
 4. Nuhammad Haziq bin Iskandar. A, tanggal lahir, 05 September 2019 jenis kelamin Laki-laki
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:, tempat dan tanggal lahir, Cot Kupok, 12 Juli 1980, Agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sebagai: **"calon isteri kedua Pemohon,"** yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena isteri pertama sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam memberikan kebutuhan biologis Pemohon karena pemohon memiliki nafsu yang berlebihan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Halaman 2 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama:;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa orang tua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikahnya;
9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara istri-istri Pemohon;
11. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda Mati;
12. Bahwa suami dari calon isteri kedua telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2022
13. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Matang Panyang Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 51/2021 berbatasan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Budiman, 35 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit Jalan Raya, 14,5 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa, 37,2 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun tkg khaidir, 12,8 m;
 - b. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 2892/2020 berbatasan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun wakaf mesjid, 104 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Zulkifli Ali, 52 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Nurdin sulaiman, 113 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong umum, 52,40 m;

Halaman 3 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 127/2017 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lorong, 34 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Safriana, 34,90 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ibrahim Ismail, 32 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Marzuki, 36,10 m;
- d. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Bintang HU Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 757/2020 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Jalan, 112,50 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pinggir alue Bendera, 4 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ibrahim Ismail, 105,40 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah murtala/iskandar, 53 m;
- e. 1 Satu Unit Mobil Kijang Inova dengan nomor Mesin 1TRA123724 dengan nomor Polisi BL 1938 KG;

Oleh sebab itu, apabila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menikah Lagi (Poligami) dengan Calon Istri kedua Pemohon Bernama: [REDACTED];
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 13 poin a dan e;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di muka persidangan sedangkan pihak Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangannya tentang aspek negatif dari poligami tersebut, yang pada pokoknya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bernama Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Binti M. Yacob, karena untuk meringankan beban Termohon yang tidak sanggup melayani kebutuhan batin Pemohon dan agar Pemohon terhindar perbuatan maksiat karena sudah begitu akrab dan sering berduaan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama, SKM Binti M. Yacob, tempat dan tanggal lahir, Cot Kupok, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang janda

Halaman 5 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal suami dan bersedia dijadikan isteri kedua oleh Pemohon, yang bersangkutan juga menerangkan bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi KTP A.n. Pemohon NIK 1108192205770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 08-02-2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi KTP A.n. Termohon NIK 1108046107830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 30-07-2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 074/45/II/2009 Tanggal 09 Februari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108192208130005 A.n. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 13-09-2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi KTP A.n. calon istri Pemohon NIK 1108195207800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 20-03-2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108192507220003 A.n. Calon Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 25-07-2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Surat Persetujuan izin Termohon kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tertanggal 25 November 2024 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.7);

Halaman 6 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 25 November 2024 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-25072022-0011 A.n. Andi Hendra Gustika, ST (Alm. Suami Calon Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Juli 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.9);
- j. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Calon Istri Kedua Pemohon tanggal 25 November 2024 (bukti P.10);
- k. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang diterangkan oleh Geuchik Gampong Matang Panyang Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 November 2024 (P.11);
- l. Fotokopi STNK Mobil Kijang Innova 2.0 V M/T tahun pembuatan 2016 Plat BL 1938 KG telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.12);
- m. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 51/2021 A.n. Pemohon tanggal 31 Maret 2021 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.13);
- n. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 2892/2020 A.n. Pemohon tanggal 06 Juli 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.14);
- o. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 127/2017 A.n. Pemohon tanggal 23 Februari 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.15);
- p. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 757/2020 A.n. Pemohon tanggal 08 September 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.17);

Bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut setelah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

Halaman 7 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], selaku abang kandung Pemohon di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan Izin Poligami dengan seorang perempuan bernama;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Izin Poligami yaitu dikarenakan Termohon selaku isterinya tidak bisa melayani hasrat batin suaminya;
 - Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua sudah saling kenal lama bahkan sebelum menikah dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua mulai menjalin hubungan dan kedekatan sejak 2 tahun terakhir ini;
 - Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda meninggal suami;
 - Bahwa istri Pemohon sudah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi demikian pula halnya dengan calon istri kedua siap untuk dimadu;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada halangan untuk menikah secara syara';
 - Bahwa calon isteri keduanya tersebut telah dilamar dan keluarganya menyetujuinya;
 - Bahwa Pemohon ada memiliki harta bersama dengan istrinya yaitu 1 buah Mobil dan beberapa petak tanah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan memiliki penghasilan tetap tetap rata-rata Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan demikian pula istri Pemohon juga bekerja sebagai guru dan punya penghasilan sendiri;
2. [REDACTED], selaku adik kandung Pemohon di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan Izin Poligami dengan seorang perempuan bernama
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Izin Poligami yaitu dikarenakan Termohon selaku isterinya tidak bisa melayani hasrat batin suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua sudah saling kenal lama bahkan sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua sudah menjalin hubungan dan kedekatan sejak 2 tahun terakhir ini;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda meninggal suami;
- Bahwa istri Pemohon sudah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa calon istri kedua juga siap untuk dimadu;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada halangan untuk menikah secara syara';
- Bahwa calon isteri keduanya tersebut telah dilamar dan keluarganya menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon ada memiliki harta bersama dengan istrinya yaitu 1 buah Mobil dan beberapa petak tanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan memiliki penghasilan tetap rata-rata Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan demikian pula istri Pemohon juga bekerja sebagai guru dan punya penghasilan sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 9 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *incasu* Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan dan nasehat-nasehat tentang aspek negatif dari poligami tersebut, yang pada pokoknya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut,

Halaman 10 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy, selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar dapat diberi izin untuk menikah yang kedua kalinya (poligami) dengan Calon Istri Pemohon, dengan alasan :

- Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam memberikan kebutuhan biologis kepada Pemohon;
- Pemohon dengan Calon Istri Kedua telah terjalin hubungan cinta sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Pemohon takut akan terjadi fitnah terhadap diri Pemohon dengan Calon Istri Kedua tersebut
- Termohon juga telah mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Pemohon mampu membiayai isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut, di muka sidang telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan isteri kedua oleh Pemohon dan siap menerima segala resiko sebagai isteri kedua;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1,P.2,P.4,P.5,P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di- *nazegeling* dan oleh Majelis

Halaman 11 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1,P.2,P.4,P.5,P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1,P.2,P.4,P.5,P.6 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon serta calon istri kedua berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka alat bukti P.1,P.2,P.4,P.5,P.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.7 yang diajukan Pemohon fotokopi surat pernyataan Rela di Madu dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon bersedia suaminya menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON, maka alat bukti P.7 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.8, berupa surat pernyataan berlaku adil yang dibuat Pemohon di atas materai, majelis menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bersungguh-sungguh akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.9 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.9 tersebut membuktikan bahwa status calon istri Pemohon adalah janda meninggal suami, maka alat bukti P.9 harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.10 yang diajukan Pemohon fotokopi surat pernyataan Rela di Madu dari calon istri kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon istri kedua juga bersedia untuk dimadu dengan istri pertama Pemohon, maka alat bukti P.10 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan diri Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri – isterinya Pemohon telah membuat pernyataan tentang penghasilannya (bukti P. 11), maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 12 s.d P.17 berupa surat STNK mobil dan surat Akta jual beli beberapa petak tanah harta bersama Pemohon dan Termohon selama menikah maka alat bukti P.12 s.d P.17 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon (**SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON**) yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon mempunyai penghasilan tetap, serta Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (.....) telah menjalin hubungan cinta, dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan isteri pertama Pemohon (Termohon) tidak ada hubungan yang menjadi halangan untuk dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohonan. Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-174 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan semenjak tanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Istri kedua (CALON ISTRI PEMOHON) telah terjalin hubungan yang tidak mungkin dipisahkan;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu;
4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan cukup untuk membiayai makan dan minum 2 orang isteri;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setelah diukur dengan tolak ukur pasal 3 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta dalil- dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Quran Surat Annisak ayat 3 berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَتِلْكَ وَرُبَّعٌ

Artinya : Maka Nikahilah olehmu isteri-isteri yang kamu senangi, dua, tiga atau empat;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dan karena hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya telah sedemikian dekat dan sering bersamaan hal ini diakui oleh Termohon, dan jika keduanya tidak diizinkan untuk menikah, hal ini akan membawa kemudharatan bagi keduanya, sedangkan kemudharatn itu harus dihilangkan sebagaimana kaedah Fikih yang berbunyi:

1. Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kesukaran/ kemudharatan harus dihilangkan;

2. Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghilangkan kemudharatan di dahulukan dari menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kali dengan CALON ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta sebagaimana posita angka 13 point a s.d e yang diminta oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon maka menurut majelis agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menikah Lagi (Poligami) dengan Calon Istri kedua Pemohon Bernama:;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - a. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Matang Panyang Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 51/2021 berbatasan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Budiman, 35 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit Jalan Raya, 14,5 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa, 37,2 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun tkg khaidir, 12,8 m;

Halaman 15 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 2892/2020 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun wakaf mesjid, 104 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Zulkifli Ali, 52 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Nurdin sulaiman, 113 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong umum, 52,40 m;
- c. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 127/2017 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lorong, 34 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Safriana, 34,90 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ibrahim Ismail, 32 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Marzuki, 36,10 m;
- d. 1 satu petak tanah yang terletak di Gampong Bintang HU Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan nomor akta jual beli 757/2020 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Jalan, 112,50 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pinggir alue Bendera, 4 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ibrahim Ismail, 105,40 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah murtala/iskandar, 53 m;
- e. 1 Satu Unit Mobil Kijang Inova dengan nomor Mesin 1TRA123724 dengan nomor Polisi BL 1938 KG;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu,

Halaman 16 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik diluar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/MS.Lsk